



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER
III- 13
MADIUN

P U T U S A N

NOMOR: 02 - K / PM. III- 13 / AU / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karjoko
Pangkat/NRP : Serka / 521279
Jabatan : Anggota Base Ops Disops
Kesatuan : Lanud Iswahjudi
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 12 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Ds.Grabahan Rt.04 Rw.01
Kec.Karangrejo Kab.Magetan Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Komandan Lanud Iswahjudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahjudi Nomor Kep/ 17/ X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Diperpanjang Tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/ 20/ XI/ 2010 tanggal 8 Nopember 2010.

Diperpanjang Tingkat II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/ 27/XII/ 2010 tanggal 22 Desember 2010.

Diperpanjang Tingkat III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Lanud Iswahjudi selaku Papera Nomor Kep/ 05/ I/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.

Terdakwa di tahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/ 03- K/PM.III- 13/ AU/ I / 2011 tanggal 26 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Iswahjudi Nomor : POM- 401/ A/IDIK – 08/ XI/2010/ IWJ tertanggal 15 Nopember 2010 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Iswahjudi

selaku Papera Nomor : Kep/ 04/ I/ 2011 tanggal 10 Januari 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-52-K /OM.III- 13/ AU / I / 2011 tanggal 26 Januari 2011.

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM/ 09-k/ PM.III- 13/ AU/ II/ 2011 tanggal 7 Februari 2011

4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 10-K/PM.III- 13 / AU/ II/ 2011 tanggal 14 Februari 2011

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak- 52- K/

/OM.III- 13/ AU / I / 2011

tanggal 26 Januari 2011

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Seorang Pria turut serta melakukan Zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
TNI AU

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp
10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Mohon Terdakwa tetap di tahan.

Barang - barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE
1579 BC warna hijau metalik

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 122

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 128

Dikembalikan kepada yang paling berhak

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu
hotel Crown Kediri.

- 2 (dua) lembar foto copy nota kwitansi cek-in
hotel Crown Kediri atas nama Karjoko.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu
Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC tampak bagian
depan, belakang samping kanan dan samping kiri
yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan
Serka Karjoko di hotel Crown Kediri pada tanggal
17 Oktober 2010 pukul 20.10 wib.

- 1 (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia
type RH 122 yang di gunakan Terdakwa untuk
berkomunikasi dengan isteri sdr Agung Triwinarto
dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang di
gunakan sdri Setyowati untuk berkomunikasi dengan
Serka Karjoko.

- 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice
pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC
atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4
Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan
tentang perubahan identitas kendaraan nopol B 1601
GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran
alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53
Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.

- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar logo
bertuliiskan Crown Hotel dan foto pintu masuk
ruang lobi hotel Crown.

- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu
kamar no 236 hotel Crown Kediri dan foto ruang
kamar tidur no.236 hotel Crown Kediri.

- 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka
Karjoko NRP 521279 dan foto sdri Setyowati isteri
dari sdr Agung Triwinarto.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah
nomor 314/ 15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk
isteri (sdri Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA
Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh
Pegawai Pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tiga atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga, bertempat di samping mobil Izusu Panther di pinggir jalan telaga sarangan Magetan Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Juni 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Serda dengan NRP 521279, pada bulan Mei 1996 Terdakwa mengikuti sekolah Sejurba PK angkatan XIX di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Hasanuddin Makasar, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sucipto Jogjakarta dan pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan Kepala.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa yang tidak mampu membayar tagihan telepon wartel milik saksi 1 sdri Setyowati sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya mampu membayar dengan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta menjaminkan jam tangan dan HP merk nokia, seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke wartel saksi 1 untuk menebus serta mengambil jam tangan dan HP merk Nokia miliknya namun karena yang menyimpan HP dan jam tangan tersebut adalah saksi 1 selanjutnya Terdakwa pergi ke minimarket wijaya dimana saksi 1 berada.

3. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi 1 sdri Setyowati, hubungan Terdakwa dengan saksi 1 semakin dekat serta semakin sering bertemu dan berkomunikasi.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Juni 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi 1 ke luar hotel pondok Asri Caruban menuju ke telaga sarangan Magetan dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna biru nopol lupa. Sesampainya di pinggir telaga sarangan Terdakwa yang melihat saksi 1 menyandar di pinggir mobil Izusu Phanter warna biru nopol lupa langsung memegang tangan saksi 1 sambil mencium bibirnya, setelah itu Terdakwa menarik celana panjang saksi 1 sebatas mulut, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurunkan celana panjangnya sendiri sebatas lutut lalu memasukan penisnya ke dalam vagina saksi I sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur, 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi I sehingga saksi I dan Terdakwa sama-sama orgasme, setelah selesai Terdakwa dan saksi I mengenakan pakaiannya masing-masing dan sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengantarkan saksi I pulang ke rumahnya di Ds.Karangsono Rt.01 Rw 01 Kec.Barat kab Magetan.

5. Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan saksi I sdiri Setyowati, saksi I sering memberi uang kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa antara lain :

a. Pada hari , tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa datang ke minimarket saksi I di Ds Karangsono untuk minta uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi I memberi Terdakwa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa datang ke minimarket saksi I sdiri Setyowati di Ds Karangsono, selanjutnya saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

c. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa datang ke minimarket saksi I di Ds Karangsono, selanjutnya saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

d. Pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa datang ke minimarket saksi I di Ds karangsono selanjutnya saksi I memberi uang sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

e. Pda hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 Terdakwa yang sedang berjalan-jalan di swalayan sri Ratu bertemu dengan saksi I yang selanjutnya memberi Terdakwa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

f. Pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari tahun 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi saksi I melalui HPnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), namun baru pada tanggal 15 Pebruari 2010 saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

g. Pada tanggal 20 Pebruari 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi saksi I melalui Hpnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto.

h. Pada tanggal 2 Maret 2010 saat Terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan di RTM Sidoarjo

Terdakwa menghubungi saksi I melalui Hpnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto.

i. Pada tanggal 12 Maret 2010 saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi sdr setyowati melalui Hpnya untuk minta dikirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dan pada tanggal 17 Maret 2010 saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik Pembina RTM atas nama PNS Suyoto.

j. Pada tanggal 10 September 2010 setelah Terdakwa selesai menjalani penahanan di RTM Sidoarjo Terdakwa menghubungi saksi I melalui Hpnya untuk diminta dikirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan pada tanggal 13 september 2010 saksi I mentransfer uang tersebut melalui rekening BRI milik pembina RTM atas nama PNS Suyoto

k. Pada tanggal 19 september 2010 Terdakwa yang sudah bebas keluar dari RTM Sidoarjo menghubungi saksi I dan minta bertemu di swalayan Sri Ratu Madiun, setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos krah warna hitam seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib saksi II sdr Agung Triwinarto,SH yang merasa curiga dengan penggunaan uang hasil usahanya bersama saksi I sdr Setyowati kemudian saat saksi II dan saksi I berada di kamar rumah saksi, selanjutnya saksi II menanyakan uang hasil usaha toko minimarket selama 2 tahun, usaha penjualan 1500 tabung elpiji 3 Kg, 25 tabung elpiji 12 Kg, penjualan 200 galon, penjualan 200 dus asmi gelas, 200 dus Clup gelas dan 200 dus aqua gelas selama 1 tahun, mendengar pertanyaan saksi I kebingungan dan menjawab uang tersebut sudah habis untuk keluarga dan adik-adiknya.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib saksi I menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan supaya Terdakwa pergi jauh dari rumah karena suami saksi I yaitu saksi II sdr Agung Triwinarto SH marah dan mengancam akan membakar hidup-hidup Terdakwa dan saksi I, mendengar ancaman tersebut selanjutnya Terdakwa dengan diantar sdr Yudi menggunakan sepeda motor honda Revo nopol lupa pergi ke daerah Ponorogo.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi I dan anak saksi I Nando umur 9 tahun langsung menuju ke kamar no.236 dan menguncinya dari dalam kemudian Terdakwa yang mengetahui saksi I sedang menstruasi hanya ngobrol masalah keluarga saja, namun setelah anak saksi I yaitu Nando tidur Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir dan tangan serta meremas-remas payudara saksi I yang masih mengenakan BH dan daster, sedangkan saksi I mengocok/mengonani penis Terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 20.15 wib petugas Lidkrim Satpomau Lanud Iswahjudi yaitu saksi VI Serka Eko Herry Prasetyo, Sertu Eko Sulistiono menangkap Terdakwa di loby hotel Crown Jl.Mayjen Sungkono No.62 Kediri sedangkan Serda Stijanto mencari saksi I dan anaknya Nando dikamar nomor 236 hotel Crown Kediri, selanjutnya saksi VI membawa Terdakwa ke kantor Satpomau Lanud Iswahjudi dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8804 UR sedangkan saksi I, anaknya sdr Nando umur 9 tahun dan saksi IV sdr Kustiono di bawa ke kantor Satpomau Lanud Iswahjudi dengan menggunakan kendaraan Izusu Phanter nopol AE 1579 BC yang digunakan oleh Terdakwa, saksi I dan Nando ke hotel Crown Kediri.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tiga atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga bertempat di hotel Pondok Asri Caruban Madiun atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah melakukan tindak pidana :
" Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada bulan Juni 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus pendidikan di lantik dengan Pangkat Serda dengan NRP 521279, pada bulan Mei 1996 Terdakwa mengikuti sekolah Sejurma PK angkatan XIX di Lanud Suryadarma Kalijati, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Lanud Hasanuddin Makasar, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa di mutasikan ke Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat sersan Kepala.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa yang tidak mampu membayar tagihan telepom wartel milik saksi 1 sdri Setyowati sebesar Rp.150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya mampu membayar dengan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta menjaminkan jam tangan dan HP merk nokia, seminggu kemudian Terdakwa kembali datang ke wartel saksi I untuk menebus serta mengambil jam tangan dan HP merk Nokia miliknya namun karena yang menyimpan HP dan jam tangan tersebut adalah saksi I selanjutnya Terdakwa pergi ke minimarket wijaya dimana saksi 1 berada.

3. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan saksi I sdri setyowati, isteri dari saksi II sdr Agung Triwinarto, SH yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1991 di KUA Kec.Manguharjo Madiun sesuai buku Akta Nikah nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709, hubungan Terdakwa dengan saksi I semakin dekat serta semakin sering bertemu dan berkomunikasi.



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2003, Terdakwa dan saksi I sdri Setyowati pergi ke hotel Pondok Asri Caruban, sesampainya di hotel Pondok Asri Caruban Terdakwa dan saksi I langsung masuk ke dalam kamar, setelah mengunci pintu Terdakwa memegang tangan saksi I lalu menciumi dan melumat bibir saksi I sambil meraba-raba buah dadanya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan saksi I melepaskan baju dan celana masing-masing sampai telanjang bulat lalu Terdakwa kembali menciumi saksi I sambil merebahkannya dengan posisi terlentang di atas ranjang kemudian Terdakwa menindih saksi I sambil menggerakkan naik turun, 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi I sehingga Terdakwa dan saksi I sama-sama orgasme, setelah selesai saksi I pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sisa sperma yang menempel di vaginanya serta berpakaian.

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi I sdri Setyowati saksi II sdr Agung Triwinarto tidak terima dengan mengadakan perbuatan tersebut kepada Komandan Komandan satpom Lanud Iswahjudi tertanggal 18 Oktober 2010 dengan tuntutan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP

Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, Bahwa Dakwaan Oditur Militer di susun secara kumulatif terdiri dari dakwaan Kesatu pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, dan sesuai ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang di dakwakan pada dakwaan kedua adalah tindak pidana (delic) aduan mutlak yang berarti tidak di lakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau isteri yang tercemar, sedangkan dalam pasal 284 ayat (4) KUHP di tentukan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penentuan dalam tindak pidana Zina telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dalam hal ini Agung Triwinarto, SH (suami) yang tercemar dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I : N a m a : Setyowati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Madiun, 18 April 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Karangsono Rt 01 Rw 01
Kec.Barat Kab Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Karjoko sekira tahun 2003 di wartel milik saksi yang terletak di Ds.Karangsono Kec.Barat dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Serka Karjoko sedang menelpon seseorang yang berada di Jogjakarta dengan menggunakan telpon wartel milik saksi, setelah selesai tagihan yang harus di bayar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membayar biaya telpon sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangan biaya tagihan Terdakwa memberikan jaminan berupa jam tangan dan handphone merk lupa.

3. Bahwa setelah satu minggu kemudian tepatnya hari Sabtu Terdakwa Serka Karjoko datang lagi ke wartel untuk membayar sisa kekurangannya, setelah itu Terdakwa menemui saksi di minimarket wijaya milik saksi yang terletak tidak jauh dari wartel untuk mengambil jam tangan dan handphone yang telah Terdakwa jaminkan kepada saksi kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa setelah perkenalan, saksi dan Terdakwa sering melakukan komunikasi bahkan kadang-kadang saksi dan Terdakwa bertemu secara langsung, diantara pertemuan saksi dengan Terdakwa yang masih saksi ingat diantaranya :

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa bertemu dengan saksi di minimarket wijaya milik saksi, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi di minimarket wijaya milik saksi, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi di minimarket wijaya milik saksi, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi di minimarket wijaya milik saksi, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 pada saat saksi belanja di swalayan Sri Ratu

Madiun, Terdakwa menemui saksi dan minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

- pada hari, tanggal lupa bulan Februari tahun 2010 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan pidana di Rumah Tahanan Militer Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone untuk minta kiriman uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari saya pergi ke RTM untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- pada tanggal 20 Februari 2010 pada saat Terdakwa masih di RTM Sidoarjo kembali menghubungi saksi melalui handphone yang intinya minta dikirim uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2010 saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa Serka Karjoko melalui rekening teman Terdakwa (saksi lupa namanya).

- pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi minta kirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening teman Terdakwa (saksi lupa namanya).

- pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi untuk minta kirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening temannya (saksi lupa namanya).

- pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa menelpon saksi minta kirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 September 2010 saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening temannya.

- pada tanggal 19 September 2010 setelah Terdakwa keluar dari RTM, Terdakwa kembali menelpon saksi mengatakan ingin bertemu dengan saksi di swalayan Sri Ratu Madiun dan setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos krah warna hitam seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) setelah selesai saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa, sekira tahun 2003 pada pukul 21.00 saksi dan Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Pondok Asri Caruban, setelah mendapatkan masuk ke kamar Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir saksi sambil meraba payudara saksi sehingga saksi dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Terdakwa dan saksi chek-out dari hotel Pondok Asri Caruban kemudian melanjutkan perjalanan menuju telaga sarangan dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna biru nopol (lupa).

7. Bahwa sekira pukul 23.45 wib saksi dan Terdakwa sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan saksi, mencium bibir saksi selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang saksi gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi.

8. Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dasari rasa suka sama suka dan selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa saksi merasakan kenikmatan.

9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib saksi menelpn Terdakwa Serka Karjoko minta supaya Terdakwa pergi dari rumah karena suami saksi (saksi Agung Triwinarto) akan mencarinya, kemudian Terdakwa mengatakan akan menunggu saksi di daerah Milir Ponorogo.

10. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa, saksi mengajak anak saksi yang bernama Nando dan saksi Parmin (sopir) untuk mengantar saksi ke Milir Ponorogo dengan menggunakan mobil Panther warna hijau nopol AE 1579 BC dan setelah sampai di Milir saksi memberikan uang kepada saksi Milir untuk ongkos pulang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan Terdakwa Serka Karjooko bersama Nando melanjutkan perjalanan menuju hotel Crown Kediri yang berda di Jl.Mayjend sungkono Kediri.

11. Bahwa sekira pukul 22.10 wib saksi dan Terdakwa chek-in di hotel Crown sampai hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 mendapat kamar nomor 236 .

12. Bahwa sekira pukul 01.00 wib dini hari minggu di dalam kamar hotel Crown Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi , tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi sementara itu saksi memegang penis Terdakwa sambil melakukan onani sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.

13. Bahwa pada saat di kamar hotel Crown Kediri saksi dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan layaknya suami isteri karena pada saat itu kondisi saksi sedang haid (menstrurasi).

14. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 20.30 anggota satpom Lanud Iswahjudi datang ke hotel Crown kamar 236 menemui saksi yang sedang berda di kamar bersama Nando untuk selanjutnya saksi, Terdakwa, nando dan seorang teman Terdakwa di bawa pulang menuju ke kantor satpom Lanud Iswahjudi.

15. Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, saksi masih berstatus dalam ikatan pernikahan sebagai isteri dari saksi Agung Triwinarto, SH.

16. Bahwa pada waktu di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan saksi, mencium bibir saksi selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang saksi gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina saksi keberadaan saksi dan Terdakwa pada tempat yang terbuka untuk umum sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain

17. Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa memegang tangan saksi Setyowati, mencium bibir, selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru kemudian menarik celana panjang yang saksi gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakaiannya sehingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi Setyowati kelihatan akan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan menimbulkan terangsangnya nafsu birahi seseorang yang melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : N a m a :Agung Triwinarto,
SH
Pekerjaan :Swasta
Tempat tgl lahir :Madiun, 21 September 1965
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Ds.Karangsono Rt 001 Rw
001 Kec.Barat Kab.Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Karjoko sekira tahun 2005 di minimarket wijaya milik saksi yang terletak di Ds.Karangsono Kec.Barat karena Terdakwa sering berbelanja di minimarket tersebut dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi kenal dengan Setyowati pada sekira tahun 1990 dari perkenalan tersebut saksi berpacaran dengan saksi Setyowati dan pada tanggal 16 Oktober 1991 saksi menikah dengan saksi Setyowati sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 314/15/X/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo Madiun tanggal 16 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga anak yang bernama Aldino umur 16 tahun, Yolanda umur 14 tahun, Nando umur 9 tahun.

3. Bahwa pada sekira tahun 2003 tanggal, bulan lupa di depan toko minimarket wijaya saksi melihat Terdakwa Serka Karjoko akan berciumman dengan saksi Setyowati (isteri saksi) sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat antara saksi dengan Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada teman saksi yang bernama Kapten Apris (Intelud Lanud Iswahjudi) sehingga pada saat itu Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati membuat pernyataan yang isinya Terdakwa Serka Karjoko tidak akan mengganggu rumah tangga saksi dengan saksi Setyowati.

4. Bahwa setelah saksi Setyowati kenal dengan Terdakwa, saksi merasakan perubahan tingkah laku dari saksi Setyowati diantaranya saksi Setyowati sudah tidak memperhatikan saksi maupun anak-anak, saksi Setyowati tidak menuruti perkataan saksi sebagai suami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2005 saksi Setyowati mengeluarkan uang tanpa memberitahukan kepada saksi dan pada tahun 2010 saksi Setyowati selalu berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone, selain itu saksi Setyowati akhir-akhir ini sering keluar rumah tanpa sepengetahuan saksi dengan alasan jemput anak sekolah padahal sebelumnya tidak pernah dilakukan.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib saksi bertanya kepada isteri (saksi Setyowati) dimana uang dari hasil usaha minimarket selama dua tahun, hasil penjualan elpiji 12 Kg sejumlah 25 tabung, hasil penjualan 200 (dua ratus) galon aqua, hasil penjualan asmi gelas, hasil penjualan clup gelas dan aqua gelas masing-masing 200 (dua ratus) dus karton selama kurang lebih satu akan tetapi saksi Setyowati binggung sambil mengatakan hasil usaha tersebut sudah habis untuk keluarga dan adik-adiknya.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 wib saksi Setyowati keluar rumah untuk menjemput anak saksi yang bernama Yola, karena lama belum pulang saksi beberapa kali menghubungi saksi Setowati melalui handphone tapi tidak diangkat sehingga saksi berusaha mencari saksi Setyowati namun tidak ketemu, kemudian saksi mampir ke rumah adik ipar (Rina dan Miluk) yang tinggal di Komplek Nuri Lanud Iswahjudi dan dari pertemuan itu saksi mendapat informasi dari kedua adik ipar yang mengatakan uang hasil usaha minimarket selama kurang lebih satu tahun dipergunakan oleh isteri (saksi Setyowati) untuk memenuhi keperluan Terdakwa Serka Karjoko.

7. Bahwa sekira pukul 19.30 wib sopir saksi yang bernama Suparmin mengatakan sekira pukul 16.15 wib Suparmin mengantar isteri saksi (saksi Setyowati bersama anak saksi yang bernama Nando) ke Ponorogo dengan menggunakan mobil Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC dan sampai di Ponorogo Terdakwa Serka Karjoko sudah menunggu saksi Setyowati.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi datang ke Polresta Madiun untuk melaporkan kepergian isteri saksi (saksi Setyowati), akan tetapi dari Petugas Polres mengarahkan agar saksi melapor kejadian ini ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 22.00 wib saksi datang ke Pos Induk satpom Lanud Iswahjudi untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 wib Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Wasno datang ke rumah saksi menerangkan akan membantu saksi untuk mencari keberadaan isteri saksi (saksi setyowati), anak saksi (Nando) serta Terdakwa Serka Karjoko dengan cara melacak melalui nomor handphone saksi Setyowati dan nomor handphone Terdakwa Serka Karjoko

10. Bahwa sekira pukul 15.00 wib AKP Wasno menghubungi saksi melalui telpon memberitahukan berdasarkan pelacakan yang dilakukan terhadap sinyal nomor handphone saksi Setyowati dan nomor handphone Terdakwa Serka Karjoko posisi di wilayah Kediri.

11. Bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi minta tolong kepada Katno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 17.00 wib tepatnya di Pos Polantas Milir Ponorogo saksi diminta memberhentikan kendaraan, sekira sepuluh menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang minta kunci kontak mobil izusu Phanter, pada mulanya saksi mempertahankan kunci kontak tersebut namun saksi Setyowati mengatakan supaya saksi menyerahkan kunci kontak tersebut sementara itu saksi Setyowati memberi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ongkos transportasi pulang, kemudian orang yang bernama Bambang tersebut belakangan saksi ketahui bernama Serka Karjoko (Terdakwa) mengemudikan mobil Panther menuju arah Ponorogo kota, sementara saksi pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah menggunakan bus Cendana.

5. Dalam perjalanan tepatnya di Jl.Sendang ramal sekira pukul 19.30 wib saksi mendapat telpon dari saksi Agung Triwinarto menanyakan posisi saksi kemudian saksi agung Triwinarto minta supaya saksi menunggu karena akan di jemput oleh saksi agung .

6. Bahwa setelah bertemu saksi Agung bertanya mengenai ibu (saksi Setyowati) isterinya ppergi kemana ? kemudian saksi menjelaskan ibu (saksi Setyowati) minta di antar ke Milir Ponorogo, setelah sampai di Milir saksi diminhta pulang sementara ibu (saksi Setyowati melanjutkan perjalanan ke arah Ponorogo bersama Nando dan seorang laki- laki yang mengaku bernama Bambang.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 20.15 wib saksi mendapat kabar dari saksi Agung Triwinarto, SH Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati di tangkap oleh Petugas Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi pada saat sedang berada di kamar hotel Crown Kediri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : N a m a :Tindra Setiawan
Pekerjaan :Karyawan Hotel Crown Kediri
Tempat tgl lahir :Kediri, 6 Mei 1982
Jenis Kelamin :Laki- laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Pemandian Gg.IX No.02
Rt 40 Rw 007 Kel.bandar Lor Kec.Mojoroto Kab Kediri .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 22.10 wib Terdakwa chek in di hotel Crown bersama dengan seorang perempuan yang belakangan saksi ketahui bernama Setyowati dan seorang anak laki- laki kemudian menempati dalam satu kamar nomor 236.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Crown saksi sedang bertugas sebagai Receptionis dan saksi telah mencatat di buku tamu / buku jurnal hotel Crown, pada waktu chek-in Terdakwa menunjukkan ID berupa SIM.

4. Bahwa berdasarkan catatan di buku jurnal hotel, Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati menginap di hotel Crown sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 oktober 2010 kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 17 oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 dengan harga sewa perharinya Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan tetapi sebelum tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa di tangkap oleh Petugas Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi Setyowati di dalam kamar hotel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : N a m a :Eko Herry Prasetyo
Pangkat/ NRP :Serka / 521123
Jabatan :Anggota Lidkrim
Kesatuan :Satpom Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir :Surabaya, 13 Nopember 1974
Jenis Kelamin :Laki- laki
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Alamat tempat tinggal :Jl.Elang III/79 Komplek
TNI AU Lanud Iswahjudi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Karjoko sekira tahun 1996 pada waktu sama-sama mengikuti pendidikan DIKMABA PK angkatan XIX di lanud Adi Sumarmo, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat panggilan telpon dari Dansatpom Lanud Iswahjudi memerintahkan saksi dan anggota Lidkrim lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa Serka Karjoko di sekitar wilayah Kediri karena sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa Serka Karjoko membawa pergi saksi Setyowati isteri dari saksi Agung Triwinarto.

3. Bahwa dengan di dampingi Sertu Eko Sulistiono dan Serda Setijanto, saksi dan tim berangkat menuju Kediri dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8804 UR, setelah sampai di Kediri saksi berkoordinasi dengan wakasat reskrim Polres Kediri atas nama AKP Azis kemudian sekira pukul 20.00 wib dengan di bantu dua orang anggota Polres Kediri saksi dan team berangkat menuju hotel crown di Jl.Mayjend Sungkono Kediri.

4. Bahwa sesampainya di hatotel Crown dan setelah mendapat ijin dari petugas security hotel kemudian saksi masuk ke hotel, pada saat itu saksi langsung bertemu dengan Terdakwa Serka Karjoko sedang duduk di loby hotel bersama saksi Kustiono, sementara itu Serda Setijanto mencari Setyowati yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar 236 bersama anaknya yang bernama Nando.

5. Bahwa selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa Serka Karjoko, ke Kantor satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8804 UR, sementara saksi Setyowati dan Nando serta saksi Kustiono dengan menggunakan mobil Panther warna hijau nopol AE 1579 BC.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Kustiono telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang bekerja di Kalimantan maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi VI : N a m a : Kustiono
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Ponorogo, 28 Maret 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Madura 36 A Rt 02 Rw
03 Kel.Mangkujaya Ponorogo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Karjoko sekira pada tahun 2009 di daerah Kaibon Madiun, pada saat saksi dan Terdakwa Serka Karjoko sedang bertamu ke paranormal Pak Widodo, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi sedang berda di bus dari Juanda menuju Bungurasih, saksi mendapat telpon dari Terdakwa Serka Karjoko yang isinya minta saksi untuk mampir ke Kediri.
3. Bahwa sesampainya saksi di halte bus Semampir, saksi di jemput oleh petugas security hotel Crown yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian saksi di antar menuju lobi hotel crown dan bertemu dengan Terdakwa Serka Karjoko.
4. Bahwa setelah bertemu dan bersalaman Terdakwa memesan dua cangkir kopi sementara saksi menyalakan sebatang rokok, namun belum sempat minum kopi tiba-tiba datang petugas lidkrim satpom Lanud Iswahjudi menangkap Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa, saksi dan seorang perempuan yang tidak saksi kenal bersama anak laki-laki di bawa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
5. Bahwa seingat saksi pada saat petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, perempuan tersebut yang belakangan saksi ketahui sebagai isteri dari saksi Agung Triwinarto sedang berada di kamar hotel Crown bersama anak laki-laki.
6. Bahwa alasan saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk mampir ke Kediri karena selain sudah kurang lebih satu tahun tidak bertemu, saksi juga berharap Terdakwa akan mengembalikan uang saksi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang pernah Terdakwa pinjam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 521279 kemudian melanjutkan sejurba di Lanud Kalijati setelah lulus Terdakwa di tempatkan ke Lanud Hasanudin Makasar, pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta, pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Iswahjudi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, bulan lupa pada tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke wartel dengan maksud menghubungi teman Terdakwa yang berada di Jogjakarta, setelah selesai tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan jam tangan dan handphone merk nokia sebagai jaminan.

3. Bahwa satu minggu kemudian tepatnya hari sabtu (tanggal lupa) sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang ke wartel milik saksi Setyowati untuk membayar kekurangan biaya panggilan telpon dan sekalian untuk mengambil jam tangan dan handphone yang di jaminkan, setelah menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada petugas wartel, Terdakwa meminta jam tangan dan handphone tersebut, namun petugas mengarahkan Terdakwa untuk mengambil jam dan handphone langsung ke bos (saksi setyowati) di mini market yang terletak di sebelah wartel tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke minimarket menemui saksi Setyowati untuk mengambil jam tangan dan handphone yang Terdakwa jaminkan, setelah menerima jam tangan dan handphone tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

5. Bahwa setelah pengenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Setyowati semakin akrab, sering komunikasi dan kadang-kadang bertemu langsung, diantara pertemuan saksi dengan Terdakwa yang masih Terdakwa ingat diantaranya :

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta uang sebesar

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan di swalayan Sri Ratu Madiun, Terdakwa bertemu saksi Setyowati dan minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

- pada hari, tanggal lupa bulan Februari tahun 2010 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan pidana di Rumah Tahanan Militer Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi Setyowati melalui handphone untuk minta kiriman uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari saksi Setyowati pergi ke RTM untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- pada tanggal 20 Februari 2010 pada saat Terdakwa masih di RTM Sidoarjo, Terdakwa kembali menghubungi saksi Setyowati melalui handphone yang intinya minta dikirim uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut ke Terdakwa Serka Karjoko melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening PNS Suyoto.

- pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati untuk minta kirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 September 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 19 September 2010 setelah Terdakwa keluar dari RTM, Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati mengatakan ingin bertemu dengan saksi Setyowati di swalayan Sri Ratu Madiun dan setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos krah warna hitam seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) setelah ngobrol beberapa saat saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing.

6. Bahwa alasan Terdakwa sering minta uang kepada saksi Setyowati karena saksi Setyowati mampu (orang berada) sehingga Terdakwa mamfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa .

7. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan saksi Setyowati, Terdakwa dan saksi Setyowati pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan pada tahun 2003 bertempat di hotel Pondok Asri Caruban dan di pinggir telaga sarangan Magetan tepatnya di samping mobil yang di gunakan Terdakwa dan saksi setyowati menuju telaga sarangan.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi setyowati melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, penis Terdakwa masuk ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi Setyowati.

9. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Setyowati atas dasar suka sama suka dan Terdakwa merasakan kenikmatan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Setyowati, Terdakwa sudah mengetahui status saksi Setyowati sudah menikah dan sudah mempunyai anak.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Setyowati memberitahukan supaya Terdakwa pergi dari rumah karena suami saksi Setyowati (saksi Agung Triwinarto) marah dan akan membakar Terdakwa dan saksi Setyowati, sehingga Terdakwa pergi ke daerah Ponorogo di antar Yudi dengan menggunakan sepeda motor honda revo.

12. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menelpon saksi Setyowati mengatakan Terdakwa menunggu saksi Setyowati di Pos Milir Ponorogo, dan sekira pukul 17.00 wib saksi Setyowati datang bersama anaknya yang bernama Nando dengan diantar sopir (saksi Suparmin), setelah bertemu Terdakwa saksi setyowati memberi uang kepada saksi Suparmin sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang, untuk selanjutnya Terdakwa, saksi Setyowati dan Nando melanjutkan perjalanan menuju hotel Crown Kediri dengan menggunakan mobil Panther warna hijau nopol AE 1579 BC milik saksi Setyowati.

13. Bahwa sekira pukul 22.10 wib Terdakwa chek-in di hotel Crown mendapat kamar 236 dan sampai di kamar Terdakwa dan saksi setyowati gobrol seperti biasa, kemudian berciuman dan Terdakwa meraba-raba Payudara saksi setyowati sementara itu saksi Setyowati memegang penis Terdakwa dan melakukan onani sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, namun tidak melakukan persetubuhan karena saksi Setyowati sedang haid.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa, perbuatan Terdakwa memegang tangan saksi Setyowati, mencium bibir, selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang saksi Setyowati gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya sehingga alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin saksi Setyowati kelihatan akan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan menimbulkan terangsangnya nafsu birahi seseorang yang melihatnya.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE 1579 BC warna hijau metalik
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 warna biru
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 warna ungu

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu hotel Crown



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri.

- 2 (dua) lembar foto copy nota kwitansi cek-in hotel Crown Kediri atas nama Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di hotel Crown Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 wib.
- 1 (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan isteri sdr Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang di gunakan sdri Setyowati untuk berkomunikasi dengan Serka Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliiskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi hotel Crown.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar no 236 hotel Crown Kediri dan foto ruang kamar tidur no.236 hotel Crown Kediri.
- 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto sdri Setyowati isteri dari sdr Agung Triwinarto.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk isteri (sdri Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca / diperlihatkan kepada para saksi Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 521279 kemudian melanjutkan sejurba di Lanud Kalijati setelah lulus Terdakwa di tempatkan ke Lanud Hasanudin Makasar, pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta, pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Lanud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahjudi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar saksi Agung Triwinarto kenal dengan saksi Setyowati pada sekira tahun 1990 dari perkenalan tersebut saksi Agung berpacaran dengan saksi Setyowati dan pada tanggal 16 Oktober 1991 saksi Agung menikah dengan saksi Setyowati sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 314/ 15/X/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo Madiun tanggal 16 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga anak yang bernama Aldino umur 16 tahun, Yolanda umur 14 tahun, Nando umur 9 tahun.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, bulan lupa pada tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke wartel dengan maksud menghubungi teman Terdakwa yang berada di Jogjakarta, setelah selesai tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan jam tangan dan handphone merk nokia sebagai jaminan.

4. Bahwa benar satu minggu kemudian tepatnya hari sabtu (tanggal lupa) Terdakwa datang ke wartel milik saksi Setyowati untuk membayar kekurangan biaya panggilan telpon dan sekalian untuk mengambil jam tangan dan handphone yang di jaminkan, setelah menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada petugas wartel, Terdakwa meminta jam tangan dan handphone tersebut, namun petugas mengarahkan Terdakwa untuk mengambil jam dan handphone langsung ke bos (saksi setyowati) di mini market yang terletak di sebelah wartel tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke minimarket menemui saksi Setyowati untuk mengambil jam tangan dan handphone yang Terdakwa jaminkan, setelah menerima jam tangan dan handphone tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa benar pada sekira tahun 2003 tanggal, bulan lupa di depan toko minimarket wijaya saksi Agung Triwinarto melihat Terdakwa Serka Karjoko akan berciuman dengan saksi Setyowati (isteri saksi) sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat antara saksi Agung Triwinarto dengan Terdakwa sehingga saksi Agung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Apris (Intelud Lanud Iswahjudi) sehingga Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati membuat pernyataan yang isinya Terdakwa Serka Karjoko tidak akan mengganggu rumah tangga saksi Agung dengan saksi Setyowati.

7. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Setyowati semakin akrab, sering komunikasi dan kadang-kadang bertemu langsung, diantara pertemuan saksi dengan Terdakwa yang masih Terdakwa ingat diantaranya :

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa bertemu dengan saksi Styowati di minimarket wijaya milik saksi saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan di swalayan Sri Ratu Madiun, Terdakwa bertemu saksi Setyowati dan minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- pada hari, tanggal lupa bulan Februari tahun 2010 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan pidana di Rumah Tahanan Militer Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi Setyowati melalui handphone untuk minta kiriman uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari saksi Setyowati pergi ke RTM untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
- pada tanggal 20 Februari 2010 pada saat Terdakwa masih di RTM Sidoarjo Terdakwa kembali menghubungi saksi Setyowati melalui handphone yang intinya minta dikirim uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut ke Terdakwa Serka Karjoko melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.
- pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening PNS Suyoto.
- pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati untuk minta kirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 saksi Styowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.
- pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 September 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.
- pada tanggal 19 September 2010 setelah Terdakwa keluar dari RTM, Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati mengatakan ingin bertemu dengan saksi Setyowati di swalayan Sri Ratu Madiun dan setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos krah warna hitam seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) setelah ngobrol beberapa saat saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa, sekira tahun 2003 pada pukul 21.00 saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Pondok Asri Caruban, setelah masuk ke kamar Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba payudara saksi Setyowati sehingga saksi Setyowati dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati chek-out dari hotel Pondok Asri Caruban kemudian melanjutkan perjalanan menuju telaga sarangan dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna biru nopol (lupa).

10. Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko sampai di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan dan mencium bibir saksi Styowati, selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang di gunakan saksi Setyowati hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Setyowati, Terdakwa sudah mengetahui status saksi Setyowati sudah menikah dan sudah mempunyai anak.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa dengan saksi Setyowati melakukan persetubuhan didasari rasa suka sama suka, baik Terdakwa maupun saksi Setyowati merasakan kenikmatan.

13. Bahwa benar pada waktu saksi Setyowati dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, saksi Setyowati masih berstatus dalam ikatan pernikahan sebagai isteri dari saksi Agung Triwinarto, SH.

14. Bahwa benar menurut keterangan saksi Setyowati yang diperkuat keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan, mencium bibir, menarik celana panjang yang saksi Setyowati gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Styowati, di samping mobil di pinggir telaga sarangan pada tempat yang terbuka untuk umum sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Setyowati dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain bahkan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan menimbulkan terangsangnya nafsu birahi seseorang yang melihatnya.

15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib saksi Agung Triwinarto bertanya kepada isteri (saksi Setyowati) dimana uang dari hasil usaha minimarket selama dua tahun, hasil penjualan elpiji 12 Kg sejumlah 25 tabung, hasil penjualan 200 (dua ratus) galon aqua, hasil penjualan asmi gelas, hasil penjualan clup gelas dan aqua gelas masing-masing 200 (dua ratus) dus karton selama kurang lebih satu tahun akan tetapi saksi Setyowati binggung sambil mengatakan hasil usaha tersebut sudah habis untuk keluarga dan adik-adiknya.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 wib saksi Setyowati keluar rumah untuk menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Yola, karena lama belum pulang saksi Agung Triwinarto beberapa kali menghubungi saksi Setyowati melalui handphone tapi tidak diangkat sehingga saksi Agung Triwinarto berusaha mencari saksi Setyowati namun tidak ketemu, kemudian saksi Agung Triwinarto mampir ke rumah adik ipar (Rina dan Miluk) yang tinggal di Komplek Nuri Lanud Iswahjudi dan dari pertemuan itu saksi Agung Triwinarto mendapat informasi dari kedua adik ipar mengatakan uang hasil usaha minimarket selama kurang lebih satu tahun dipergunakan oleh isteri (saksi Setyowati) untuk memenuhi keperluan Terdakwa Serka Karjoko.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Setyowati memberitahukan supaya Terdakwa pergi dari rumah karena suami saksi Setyowati (saksi Agung Triwinarto) marah dan akan membakar Terdakwa dan saksi Setyowati, sehingga Terdakwa pergi ke daerah Ponorogo di antar Yudi dengan menggunakan sepeda motor honda revo, dalam perjalanan Terdakwa menelpon saksi Setyowati mengatakan Terdakwa menunggu saksi Setyowati di Pos Milir Ponorogo.

18. Bahwa benar sekira pukul 16.15 wib saksi Suparmin diminta mengantar saksi Setyowati dan anaknya yang bernama Nando dengan tujuan ke Madiun rumah orang tua saksi Setyowati, dalam perjalanan tepatnya di lampu merah Sukolili Jiwan Madiun saksi Setyowati minta di antar ke Milir Ponorogo.

19. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib tepatnya di Pos Polantas Milir Ponorogo saksi Setyowati meminta saksi Suparmin untuk memberhentikan kendaraan, sekira sepuluh menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Bambang minta kunci kontak mobil izusu Phanter, pada mulanya saksi Suparmin mempertahankan kunci kontak tersebut namun saksi Setyowati mengatakan supaya saksi Suparmin menyerahkan kunci kontak tersebut sementara itu saksi Setyowati memberi uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suparmin untuk ongkos transportasi pulang, kemudian orang yang bernama Bambang tersebut belakangan saksi Suparmin ketahui bernama Serka Karjoko (Terdakwa) selanjutnya saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko bersama Nando melanjutkan perjalanan menuju hotel Crown Kediri yang berda di Jl.Mayjend sungkono Kediri.

20. Bahwa benar sekira pukul 19.30 wib sopir saksi Agung Triwinarto yang bernama Suparmin (saksi Suparmin) mengatakan sekira pukul 16.15 wib telah mengantar isteri saksi (saksi Setyowati bersama anak saksi yang bernama Nando) ke Ponorogo dengan menggunakan mobil Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC dan sampai di Ponorogo Terdakwa Serka Karjoko sudah menunggu saksi Setyowati.

21. Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib saksi Agung Triwinarto datang ke Polresta Madiun untuk melaporkan kepergian isteri saksi (saksi Setyowati), akan tetapi dari Petugas Polres mengarahkan agar melapor kejadian ini ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 22.00 wib saksi datang ke Pos Induk satpom Lanud Iswahjudi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Setyowati yang diperkuat keterangan saksi Tindra Setiawan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 sekira pukul 22.10 wib Terdakwa chek-in di hotel Crown sampai dengan tanggal 17 oktober 2010 kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 17 oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 dengan harga sewa perharinya Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) mendapat kamar 236 dan sampai di kamar Terdakwa dan saksi setyowati gobrol seperti biasa, kemudian sekira pukul 01.00 wib dini hari Minggu Terdakwa dan saksi Setyowati berciuman dan Terdakwa meraba-raba Payudara saksi setyowati sementara itu saksi Setyowati memegang penis Terdakwa dan melakukan onani sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma, namun tidak melakukan persetubuhan karena saksi Setyowati sedang haid.

23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 wib Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Wasno datang ke rumah saksi Agung Triwinarto menerangkan akan membantu saksi Agung Triwinarto untuk mencari keberadaan saksi setyowati, Nando serta Terdakwa Serka Karjoko dengan cara melacak melalui nomor handphone saksi Setyowati dan nomor handphone Terdakwa Serka Karjoko

24. Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib AKP Wasno menghubungi saksi melalui telpon memberitahukan berdasarkan pelacakan yang dilakukan terhadap sinyal nomor handphone saksi Setyowati dan nomor handphone Terdakwa Serka Karjoko posisi di wilayah Kediri.

25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 wib saksi Serka Eko Harry Prasetyo mendapat panggilan telpon dari Dansatpom Lanud Iswahjudi memerintahkan saksi Serka Eko Harry Prasetyo dan anggota Lidkrim lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa Serka Karjoko di sekitar wilayah Kediri karena sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 Terdakwa Serka Karjoko membawa pergi saksi Setyowati isteri dari saksi Agung Triwinarto.

26. Bahwa benar sekira pukul 19.00 wib saksi Agung Triwinarto minta tolong kepada Katno (saudara ipar) untuk mengambil mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8044 UR supaya dapat dipergunakan oleh petugas Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi untuk melakukan pencarian ke daerah Kediri.

27. Bahwa benar dengan di dampingi Sertu Eko Sulistiono dan Serda Setijanto serta tim berangkat menuju Kediri dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8804 UR, setelah sampai di Kediri saksi Eko Harry Prasetyo berkoordinasi dengan wakasat reskrim Polres Kediri atas nama AKP Azis kemudian sekira pukul 20.00 wib dengan di bantu dua orang anggota Polres Kediri saksi Eko Harry Prasetyo dan team berangkat menuju hotel crown di Jl.Mayjend Sungkono Kediri.

28. Bahwa benar sesampainya di hatotel Crown dan setelah mendapat ijin dari petugas security hotel kemudian saksi Eko Harry Prasetyo masuk ke hotel, pada saat itu saksi Eko Harry Prasetyo langsung bertemu dengan Terdakwa Serka Karjoko sedang duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loby hotel bersama saksi Kustiono, sementara itu Serda Setijanto mencari Setyowati yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar 236 bersama anaknya yang bernama Nando.

29. Bahwa benar selanjutnya saksi ko Harry Prasetyo dan team membawa Terdakwa Serka Karjoko, ke Kantor satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi dengan menggunakan mobil Izusu Phanter warna silver nopol B 8804 UR, sementara saksi Setyowati dan Nando serta saksi Kustiono di bawa dengan menggunakan mobil Panther warna hijau nopol AE 1579 BC.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu :

Unsur pertama “ barang siapa “

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Dakwaan kedua :

Unsur pertama “ Seorang pria ”

Unsur kedua “ turut serta melakukan zina “

Unsur ketiga “ padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur pertama “ barang siapa “

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 – 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 521279 kemudian melanjutkan sejurba di Lanud Kalijati setelah lulus Terdakwa di tempatkan ke Lanud Hasanudin Makasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta, pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Iswahjudi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-52-K/OM.III-13/ AU/I /2011 tanggal 26 Januari 2011.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menyatakan sehat jasmani dan rohani siap diperiksa.

4. Bahwa benar hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI

Dengan demikian unsur pertama barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua “ dengan sengaja dan terbuka “

Menurut MvT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi atas :

- Dolus mulus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu , cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan tidak perlu di tujukan kepada perbuatan- perbuatan a susila yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi cukup jika perbuatan- perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum , agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah di datangi dan dilihat oleh umum misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

Unsur terbuka di dahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa si pelaku petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, taman bunga, di hutan, ditempat suatu bangunan kosong ataupun bahwa ada orang lain yang datang berada di situ, yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum datang ke tempat dimana tindakan perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal, bulan lupa pada tahun 2003 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke wartel dengan maksud menghubungi teman Terdakwa yang berada di Jogjakarta, setelah selesai tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan jam tangan dan handphone merk nokia sebagai jaminan.
2. Bahwa benar satu minggu kemudian tepatnya hari sabtu (tanggal lupa) Terdakwa datang ke wartel milik saksi Setyowati untuk membayar kekurangan biaya panggilan telpon dan sekaligus untuk mengambil jam tangan dan handphone yang di jaminkan, setelah menyerahkan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada petugas wartel, Terdakwa meminta jam tangan dan handphone tersebut, namun petugas mengarahkan Terdakwa untuk mengambil jam dan handphone langsung ke bos (saksi setyowati) di mini market yang terletak di sebelah wartel tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke minimarket menemui saksi Setyowati untuk mengambil jam tangan dan handphone yang Terdakwa jaminkan, setelah menerima jam tangan dan handphone tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saksi Setyowati semakin akrab, sering komunikasi dan kadang-kadang bertemu langsung, diantara pertemuan tersebut diantaranya :
 - pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2003 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2004 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 - pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan saksi Setyowati di minimarket wijaya milik saksi Setyowati, pada saat itu Terdakwa minta uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2006 pada saat Terdakwa sedang jalan-jalan di swalayan Sri Ratu Madiun, Terdakwa bertemu saksi Setyowati dan minta uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - pada hari, tanggal lupa bulan Februari tahun 2010 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan pidana di Rumah Tahanan Militer Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyowati melalui handphone untuk minta kiriman uang sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Februari saksi Setyowati pergi ke RTM untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

- pada tanggal 20 Februari 2010 pada saat Terdakwa masih di RTM Sidoarjo kembali menghubungi saksi melalui handphone yang intinya minta dikirim uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut ke Terdakwa Serka Karjoko melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan pada tanggal 5 Maret 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening PNS Suyoto.

- pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati untuk minta kirim uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 17 Maret 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa menelpon saksi Setyowati minta kirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 September 2010 saksi Setyowati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui rekening BRI milik PNS Suyoto.

- pada tanggal 19 September 2010 setelah Terdakwa keluar dari RTM, Terdakwa kembali menelpon saksi Setyowati mengatakan ingin bertemu dengan saksi Setyowati di swalayan Sri Ratu Madiun dan setelah bertemu Terdakwa minta dibelikan kaos krah warna hitam seharga Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) setelah ngobrol beberapa saat saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah masing-masing.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa, sekira tahun 2003 pada pukul 21.00 saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Pondok Asri Caruban, setelah mendapatkan masuk ke kamar Terdakwa memegang tangan, mencium, melumat bibir, sambil meraba payudara saksi Setyowati sehingga saksi Setyowati dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati chek-out dari hotel Pondok Asri Caruban kemudian melanjutkan perjalanan menuju telaga sarangan dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna biru nopol (lupa).

7. Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko sampai di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan, mencium bibir saksi Setyowati selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang digunakan saksi Setyowati hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi setyowati.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Serka Karjoko memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, mencium bibir , menarik celana panjang yang saksi Setyowati gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati, di samping mobil di pinggir telaga sarangan pada tempat yang terbuka untuk umum sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Setyowati dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain .

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ melanggar kesusilaan “

Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Sedangkan melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti misalnya meraba-raba payudara seorang wanita, mencium, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko sampai di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan mencium bibir saksi Setyowati selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang digunakan saksi Setyowati hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan, mencium bibir , menarik celana panjang yang saksi Setyowati gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati, di samping mobil di pinggir telaga sarangan pada tempat yang terbuka untuk umum sehingga apabila ada orang lain yang datang ke tempat tersebut, maka perbuatan saksi Setyowati dan Terdakwa dapat di lihat dan diketahui oleh orang lain .

3. Bahwa benar menurut saksi Setyowati maupun Terdakwa, perbuatan Terdakwa memegang tangan, mencium bibir , menarik celana panjang yang saksi Setyowati gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati, pada tempat yang terbuka untuk umum akan dapat menimbulkan rasa malu, jijik bahkan menimbulkan terangsangnya nafsu birahi seseorang yang melihatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur ketiga melanggar kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang, oleh karena dakwaan Oditur disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim juga akan membuktikan dakwaan kedua sebagai berikut :

Dakwaan kedua :

Unsur pertama “ Seorang pria ”

Yang dimaksud seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki yang secara fisik memiliki beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang di sebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Karjoko masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 521279 kemudian melanjutkan sejurba di Lanud Kalijati setelah lulus Terdakwa di tempatkan ke Lanud Hasanudin Makassar, pada tahun 2001 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Adi Sutjipto Jogjakarta, pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas ke Lanud Iswahjudi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-52-K/OM.III-13/ AU/I /2011 tanggal 26 Januari 2011.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menerangkan identitas berjenis kelamin laki-laki

Dengan demikian Unsur pertama Seorang pria telah terpenuhi

Unsur kedua “ turut serta melakukan zina “

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan ini adalah karena pihak yang menuntut sebagai pihak suami pelaku zina, karena pelaku zina adalah isteri nya sehingga kapasitas pelaku lainnya sebagai peserta pelaku zina.

Pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka

Pengertian persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar/ penis) pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) wanita, yang normaliter dapat membuahkan janin , seberapa dalam harus masuk penis tersebut ke dalam vagina wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya penis pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika penis pria hanya menempel pada vagina wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa, sekira tahun 2003 pada pukul 21.00 saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Pondok Asri Caruban, setelah masuk ke kamar Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir saksi sambil meraba payudara saksi sehingga saksi dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati chek-out dari hotel Pondok Asri Caruban kemudian melanjutkan perjalanan menuju telaga sarangan dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna biru nopol (lupa).
3. Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko sampai di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan saksi, mencium bibir saksi selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang saksi gunakan hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.
4. Bahwa benar dari keterangan saksi Setyowati di persidangan yang diperkuat keterangan Terdakwa pada waktu Terdakwa dengan saksi Setyowati melakukan persetubuhan didasari rasa suka sama suka, baik Terdakwa maupun saksi Setyowati merasakan kenikmatan.
5. Bahwa benar pada waktu saksi Setyowati dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, saksi Setyowati masih berstatus dalam ikatan pernikahan sebagai isteri dari saksi Agung Triwinarto, SH.

Dengan demikian Unsur kedua turut serta melakukan zina telah terpenuhi

Unsur ketiga“ padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah “

Yang dimaksud dengan telah nikah adalah seseorang yang terikat sebuah perkawinan, menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang di dakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh sipelaku pria .

1. Bahwa benar saksi Agung Triwinarto kenal dengan saksi Setyowati pada sekira tahun 1990 dari perkenalan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpacaran dengan saksi Setyowati dan pada tanggal 16 Oktober 1991 saksi Agung menikah dengan saksi Setyowati sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor : 314/ 15/X/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo Madiun tanggal 16 Oktober 1991 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga anak yang bernama Aldino umur 16 tahun, Yolanda umur 14 tahun, Nando umur 9 tahun.

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa, sekira tahun 2003 pada pukul 21.00 saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko chek-in di hotel Pondok Asri Caruban, setelah masuk ke kamar Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir saksi sambil meraba payudara saksi sehingga saksi dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Setyowati.

2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Serka Karjoko dan saksi Setyowati chek-out dari hotel Pondok Asri Caruban kemudian melanjutkan perjalanan menuju telaga sarangan dengan menggunakan mobil Izusu Panther warna biru nopol (lupa).

3. Bahwa benar sekira pukul 23.45 wib saksi Setyowati dan Terdakwa Serka Karjoko sampai di pinggir telaga sarangan kemudian Terdakwa Serka Karjoko memegang tangan mencium bibir saksi setyowati, selanjutnya dengan posisi berdiri dan menyandar di pinggir mobil izusu Panther warna biru Terdakwa menarik celana panjang yang digunakan saksi Setyowati hingga sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menarik celana yang di pakainya setelah itu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Styowati.

4. Bahwa benar dari keterangan saksi Setyowati di persidangan yang diperkuat keterangan Terdakwa pada waktu Terdakwa dengan saksi Setyowati melakukan persetubuhan didasari rasa suka sama suka, baik Terdakwa maupun saksi Setyowati merasakan kenikmatan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Setyowati, Terdakwa sudah mengetahui status saksi Setyowati sudah menikah dan sudah mempunyai anak.

6. Bahwa benar pada waktu saksi Setyowati dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, saksi Setyowati masih berstatus dalam ikatan pernikahan sebagai isteri dari saksi Agung Triwinarto, SH.

Dengan demikian Unsur ketiga padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan Pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Seorang Pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah “

Sebagaimana di atur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada awalnya di dorong oleh rasa keinginan untuk memanfaatkan keberadaan saksi Setyowati yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, bahkan perbuatan tersebut berlanjut ke arah hubungan terlarang padahal Terdakwa sudah mengetahui saksi Setyowati sudah menikah dan mempunyai anak. Hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seandainya memanfaatkan keberadaan saksi Setyowati tanpa mampu mengendalikan nafsu birahnya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga saksi Setyowati dengan saksi Agung Triwinarto.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara lain
- Akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan Lanud Iswahjudi tercemar nama baiknya di lingkungan Masyarakat.
- Rumah tangga saksi Agung Triwinarto dan saksi Setyowati di ambang perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga merupakan aparat yang tahu hukum, ternyata tidak menghiraukan aturan yang berlaku, bahkan Terdakwa yang sudah tahu status saksi Setyowati sudah menikah sebagai isteri sah dari saksi Agung Triwinarto masih tega melakukan persetubuhan dengan saksi Setyowati bahkan Terdakwa pun tega memanfaatkan keberadaan saksi Setyowati dengan cara meminta uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan merusak rumah tangga orang lain. Hal ini menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang seenaknya tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan tidak mentaati aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE 1579 BC warna hijau metalik
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 122
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 128

Surat -surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu hotel Crown Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy nota kwitansi cek-in hotel Crown Kediri atas nama Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di hotel Crown Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 wib.
- 1 (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan isteri sdr Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang di gunakan saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Serka Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliiskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi hotel Crown.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar no 236 hotel Crown Kediri dan foto ruang kamar tidur no.236 hotel Crown Kediri.
- 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto saksi Setyowati isteri dari sdr Agung Triwinarto.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk isteri (sdri Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709.

Perlu di tentukan statusnya .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE 1579 BC warna hijau metalik di akui saksi Setyowati sebagai milik saksi Agung Triwinarto yang di pergunakan Terdakwa dan saksi Setyowati ke hotel Crown Kediri sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Agung Triwinarto.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 warna biru di akui Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Setyowati adalah sebagai petunjuk adanya hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Setyowati yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa serka Karjoko.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 warna ungu di akui sebagai milik saksi Setyowati yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah sebagai petunjuk adanya hubungan yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi Setyowati yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini saksi Setyowati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu hotel Crown Kediri, 2 (dua) lembar foto copy nota kwitansi cek-in hotel Crown Kediri atas nama Karjoko sebagai petunjuk Terdakwa dan saksi Setyowati pernah chek-in dan menginap di hotel Crown Kediri sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di hotel Crown Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 wib, 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun, 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun adalah sebagai petunjuk Terdakwa dan saksi Setyowati pergi ke Kediri dan menginap di hotel Crown dengan mengendarai mobil Izusu Panther AE 1579 BC yang berkaitan dengan tindak pidana ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan isteri sdr Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang di gunakan saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Serka Karjoko, 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliiskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi hotel Crown, 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar no 236 hotel Crown Kediri dan foto ruang kamar tidur no.236 hotel Crown Kediri, 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto saksi Setyowati isteri dari sdr Agung Triwinarto sebagai petunjuk yang saling berkaitan satu dengan lainnya sebagai kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk isteri (sdri Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709 sebagai petunjuk saksi Setyowati sudah menikah dengan saksi Agung Triwinarto yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP
3. Pasal 26 KUHPM
4. Pasal 190 ayat (3) UU nomor 31 tahun 1997
5. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Karjoko, Serka NRP 521279 terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Seorang Pria turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther nopol AE 1579 BC warna hijau metalik dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Agung Triwinarto

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 122 warna biru dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Serka Karjoko

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RH 128 warna ungu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Setyowati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir tamu hotel Crown Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy nota kwitansi cek-in hotel Crown Kediri atas nama Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Izusu Phanter warna hijau nopol AE 1579 BC tampak bagian depan, belakang samping kanan dan samping kiri yang di dapat petugas saat melakukan penangkapan Serka Karjoko di hotel Crown Kediri pada tanggal 17 Oktober 2010 pukul 20.10 wib.
- 1 (satu) lembar berisi foto gambar HP Nokia type RH 122 yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan isteri sdr Agung Triwinarto dan foto gambar Hp Nokia type RH 128 yang di gunakan saksi Setyowati untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Serka Karjoko.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB dan Notice pajak mobil Izusu TBR54 PRLC STD nopol AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan tentang perubahan identitas kendaraan nopol B 1601 GS dirubah menjadi AE 1579 BC atas nama Tugiran alamat Perum Bumi Mas Blok C 4 Rw 12 Rt 53 Kel.Mojorejo taman Kota Madiun.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar logo bertuliiskan Crown Hotel dan foto pintu masuk ruang lobi hotel Crown.
- 1 (satu) lembar foto berisi foto gambar pintu kamar no 236 hotel Crown Kediri dan foto ruang kamar tidur no.236 hotel Crown Kediri.
- 1 (satu) lembar berisi foto Terdakwa Serka Karjoko NRP 521279 dan foto saksi Setyowati isteri dari sdr Agung Triwinarto.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah nomor 314/15/X/1991 tanggal 16 Oktober 2010 untuk isteri (sdri Setyowati) yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Manguharjo Madiun dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Djajadi Bodi NIP 150064709.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua dan Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk NRP 573973 serta Wing Eko Joedha H, S.H. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim – Hakim anggota , diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP.539819 Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Syf.Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ibnu Sudjihad, SH.
Mayor Chk NRP.573973

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Kapten Sus NRP. 524432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

Ttd

Sunardi.
Kapten CHK NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sunardi.
Kapten CHK NRP. 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)